BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1

Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1 merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama *"Cope Napoleon"*. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan *"Oor Logs-Overgangs Blasting"* (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu

kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu *"Deinspetie van Vinancian"*, yang kemudian diganti dengan nama *"Zeinenbu"* oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
b. Kelompok *Non-Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi KeuanganBandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi

Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" *(Groofpostweg)*, saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur.
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah.
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi

penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi 10 KPP yakni :

1) KPP Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78
7) KPP Bandung Majalaya, Jalan Peta No. 7 Lingkar Selatan
8) KPP Madya, Jalan Asia Afrika No. 114
9) KPP Sumedang, Jalan Kiaracondong No. 372
10) KPP Soreang, Jalan Cimareme No. 205 Ngamprah Kab Bandung Barat

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) di Kanwil Jawa Barat I yaitu:

1. Visi

 Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

 a) Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa.
 b) Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

c) Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

d) Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.

4.1.2 Struktur Organisasi KPP di Kanwil Jawa Barat 1

Struktur organisasi KPP di Kanwil Jawa Barat 1 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan.
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Job Description KPP di Kanwil Jawa Barat I

Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1 Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Wilayah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor
 a) Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
 b) Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
 c) Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
 d) Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a) Melakukan urusan kepegawaian.
 b) Melakukan urusan Keuangan.
 c) Melakukan urusan tata usaha.
 d) Melakukan urusan rumah tangga.

3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut:
 a) Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran.
 b) Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak.
 c) Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya.
 d) Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan suratsurat ketetapan pajak.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 a) Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman.
 b) Mempunyai tugas melakukan pengolahan data.
 c) Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a) Melakukan urusan penetapan.
 b) Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
 c) Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a) Melakukan urusan tata usaha piutang pajak.
 b) Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan.
 c) Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a) Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin.

b) Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3.

c) Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta.

d) Merekam Nota Hitung.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya.

b) Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak.

c) Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.4 Aktivitas KPP di Kanwil Jawa Barat I

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 97 responden. Untuk variabel X dan Y kuesioner diberikan kepada objek yaitu pegawai fungsional pada KPP di Kanwil Jawa Barat I. Data mengenai karakteristik responden yang akan diuraikan berikut:

1. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Pria	83	85,57
2	Wanita	14	14,43
	Total	**97**	**100**

Berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin Pria, yaitu sebanyak 83 orang atau sebesar 85,57 persen dari total responden. Kemudian 14 responden atau sebesar 14,43 persen berjenis kelamin Wanita.

2. Usia Responden

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Frekuensi	Persentase
1	20-25 tahun	11	11,34
2	26 – 30 tahun	26	26,80
3	31 – 40 tahun	32	32,99
4	Lebih 40 tahun	28	28,87
	Total	**97**	**100**

Pada tabel di atas terlihat bahwa paling banyak responden sudah berusia antara 31-40 tahun, yaitu sebanyak 32 orang atau sebesar 32,99 persen. Disusul kemudian responden yang memiliki usia daiatas 40 tahun yaitu sebanyak 28 responden atau sebesar 28,87 persen dari seluruh jumlah responden yang ada. Sementara responden yang baru berusia antara 20-25 tahun hanya ada 11 orang atau sebesar 11,34 persen.

3. Pendidikan Responden

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SMA	5	5,15
2	Diploma 3	48	49,48
3	Sarjana S1	34	35,05
4	Pascasarjana S2	10	10,31
	Total	**97**	**100**

Berdasarkan pendidikan terlihat bahwa jumlah responden terbesar berada pada tingkat pendidikan diploma 3 (D3), yaitu sebanyak 48 responden atau sebesar 49,48 persen. Disusul kemudian responden pada kelompok pendidikan sarjana S1 yaitu sebanyak 34 orang atau sebesar 35,05 persen dari seluruh jumlah responden yang ada. Sementara responden yang berpendidikan pascasarana (S-2) hanya ada sebanyak 10 orang atau sebesar 10,31 persen dari total responden.

4. Masa Kerja Responden

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
1	Kurang 1 tahun	12	12,37
2	1 – 5 tahun	25	25,77
3	6 – 10 tahun	29	29,90
4	Lebih 10 tahun	31	31,96
	Total	**97**	**100**

Pada tabel di atas terlihat bahwa paling banyak responden sudah memiliki masa kerja diatas 10 tahun, yaitu sebanyak 31 orang atau sebesar 31,96 persen. Disusul kemudian responden yang memiliki masa kerja antara 6-10 tahun yaitu sebanyak 29 responden atau sebesar 29,90 persen dari seluruh jumlah responden yang ada. Sementara responden yang baru memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun hanya ada 12 orang atau sebesar 12,37 persen.

5. Jabatan Responden

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Fungsional	87	89,69
2	Kepala Seksi	10	10,31
	Total	**97**	**100**

Bila dilihat dari jabatannya sebagian besar responden adalah pejabat fungsional, yaitu sebanyak 87 orang atau sebesar 89,69 persen dari total responden. Sisanya 10 responden atau sebesar 10,31 persen adalah kepala seksi.

4.3 Analisis Deskriptif

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner pada responden sebagai sumber data dalam penelitian. Kuesioner ini terdiri dari 33 pertanyaan dengan perincian 15 pertanyaan mengenai tarif pajak dan 18 pertanyaan tentang *tax evasion*. Yang menjadi subyek penelitian adalah pegawai pajak bagian pemeriksaan.

4.3.1 Analisis Deskriptif Hasil Tanggapan Responden

Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi jumlah skor tanggapan responden di adopsi dari buku Metode Penelitian Bisnis karangan

Sugiyono (2009;135) yaitu berdasarkan persentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Skor } = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$$

Keterangan:

Skor ideal = jumlah skor jawaban responden

Skor ideal = jumlah skor maksimum (jumlah responden × jumlah pernyataan × 5)

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh dikalsifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (5/5 =100%) dan skor minimum (1/5 = 20%). Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada tabel berikut.

4.3.2 Analisis Deskriptif Tarif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jawa Barat 1

Pada penelitian ini tarif pajak diukur menggunakan 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 15 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang tarif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Rekapitulasi Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Tarif Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Pajak Penghasilan	1198	1455	82,34	Baik
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1178	1455	80,96	Baik
3	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	989	1455	67,97	Cukup Baik
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1261	1455	86,67	Sangat Baik
5	Bea Materai	1137	1455	78,14	Baik
	Total	**5763**	**7275**	**79,22**	**Baik**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012)

Pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persentase total skor tanggapan responden pada variabel tarif pajak sebesar 79,22 berada di pada interval 68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan tarif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I secara umum baik. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada indikator bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sudah sangat baik. Kemudian penetapan tarif pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea materai sudah baik, namun penetapan tarif pajak bumi dan bangunan baru dalam kategori cukup.

Agar lebih jelas penulis juga akan menyajikan gambaran penetapan tarif pajak pada masing-masing indikator, yang diukur menggunakan 5 (lima) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 15 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing indikator.

1. Pajak Penghasilan

Indikator pajak penghasilan dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pajak penghasilan.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pajak Penghasilan

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
Wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajaknya sendiri sesuai dengan tarif pajak penghasilan umum yang berlaku dan dibedakan antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan	F	55	42	0	0	0	91,34
	%	56,70	43,30	0,00	0,00	0,00	
Apabila terjadi kesalahan dalam wajib pajak melaporkan tarif pajak penghasilan akan dikenakan sanksi atau denda yang berlaku	F	43	35	6	13	0	82,27
	%	44,33	36,08	6,19	13,40	0,00	
Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak	F	35	26	13	15	8	73,40
	%	36,08	26,80	13,40	15,46	8,25	

Pada tabel 4.7 dapat dilihat paling banyak responden sangat setuju wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajaknya sendiri sesuai dengan tarif pajak penghasilan umum yang berlaku dan dibedakan antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan. Namun ada juga sebanyak 43,30% responden yang setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 91,34 termasuk dalam kategori sangat baik. Data ini memberikan gambaran bahwa frekuensi pegawai pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang tinggi membayar pajaknya sendiri sesuai dengan tarif pajak penghasilan umum yang berlaku.

Mengenai kesalahan dalam melaporkan tarif pajak penghasilan dapat dilihat paling banyak responden sangat setuju apabila terjadi kesalahan dalam wajib pajak melaporkan tarif pajak penghasilan akan dikenakan sanksi atau denda yang berlaku. Namun ada sebanyak 36,08% responden setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 82,27 termasuk dalam kategori baik. Artinya pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I apabila wajib pajak salah dalam melaporkan tarif pajak penghasilan akan dikenakan sanksi atau denda yang berlaku.

Mengenai tarif pajak yang adil dapat dilihat paling banyak responden sangat tidak setuju bahwa tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak. Namun ada sebanyak 26,80% responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 73,40 termasuk dalam kategori baik. Artinya tarif pajak yang adil bukan berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Indikator pajak pertambahan nilai dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pajak pertambahan nilai.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pajak Pertambahan Nilai

Pernyataan		Skor Jawaban					%
		5	4	3	2	1	Skor
Dengan adanya tarif PPN yang sudah berlaku apakah wajib pajak dengan tidak sengaja sudah	F	13	29	25	28	2	64,74
	%	13,40	29,90	25,77	28,87	2,06	

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
membayar PPN							
Apabila wajib pajak tidak memenuhi pembayaran laporan tarif PPN akan dikenakan sanksi atau denda yang berlaku	F	50	46	0	1	0	89,90
	%	51,55	47,42	0,00	1,03	0,00	
Dengan tidak memenuhi kewajiban membayar PPN dengan tarif PPN maka tidak akan dikenakan sanksi yang berlaku	F	55	35	0	6	1	88,25
	%	56,70	36,08	0,00	6,19	1,03	

Pada tabel 4.8 dapat dilihat paling banyak responden setuju dengan adanya tarif PPN yang sudah berlaku wajib pajak dengan tidak sengaja sudah membayar PPN. Namun ada juga sebanyak 28,87% responden yang tidak setuju dengan adanya tarif PPN yang sudah berlaku wajib pajak dengan tidak sengaja sudah membayar PPN. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 64,74 termasuk dalam kategori cukup baik. Data ini memberikan gambaran bahwa dengan adanya tarif PPN yang sudah berlaku bukan berarti wajib pajak secara otomatis sudah membayar PPN.

Mengenai sanksi karena tidak memenuhi pembayaran laporan tarif PPN dapat dilihat paling banyak responden sangat setuju wajib pajak yang tidak memenuhi pembayaran laporan tarif PPN akan dikenakan sanksi atau denda yang berlaku. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 89,90 termasuk dalam kategori sangat baik. Data ini memberikan gambaran bahwa penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi pembayaran laporan tarif PPN sudah sangat tepat. Selanjutnya mengenai sanksi karena tidak memenuhi kewajiban membayar PPN dengan tarif PPN, paling banyak responden sangat tidak setuju dengan tidak memenuhi kewajiban membayar PPN dengan tarif PPN maka tidak akan dikenakan

sanksi yang berlaku. Persentase skor jawaban responden sebesar 88,25 termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar PPN dengan tarif PPN sudah sangat tepat

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator pajak bumi dan bangunan dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pajak bumi dan bangunan.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Pajak Bumi dan Bangunan

Pernyataan		Skor Jawaban					%
		5	4	3	2	1	Skor
Kewajiban wajib pajak untuk melapor dan mempertanggung jawabkan tarif PBB secara lengkap dan benar	F	23	37	12	3	22	67,42
	%	23,71	38,14	12,37	3,09	22,68	
Dengan tidak memenuhi pelaporan dalam membayar PBB dengan tarif PBB tidak dikenakan denda atau sanksi yang berlaku	F	30	41	2	16	8	74,23
	%	30,93	42,27	2,06	16,49	8,25	
Tarif PBB cenderung kecil yaitu 0,5% untuk kelompok masyarakat menengah kebawah	F	2	50	14	19	12	62,27
	%	2,06	51,55	14,43	19,59	12,37	

Pada tabel 4.9 dapat dilihat paling banyak responden setuju kewajiban wajib pajak untuk melapor dan mempertanggung jawabkan tarif PBB secara lengkap dan benar. Bahkan ada juga sebanyak 23,71% responden yang sangat setuju adalah kewajiban wajib pajak untuk melapor dan mempertanggung jawabkan tarif PBB secara lengkap dan benar. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 67,42 termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya masih banyak wajib pajak yang

belum melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan mempertanggung jawabkan tarif PBB secara lengkap dan benar.

Mengenai denda atau sanksi jika tidak memenuhi pelaporan dalam membayar PBB dengan tarif PBB, dapat dilihat paling banyak responden tidak setuju dengan tidak memenuhi pelaporan dalam membayar PBB dengan tarif PBB tidak dikenakan denda atau sanksi yang berlaku. Bahkan ada juga sebanyak 30,93% responden yang sangat tidak setuju dengan tidak memenuhi pelaporan dalam membayar PBB dengan tarif PBB tidak dikenakan denda atau sanksi yang berlaku. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 74,23 termasuk dalam kategori baik. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi pelaporan dalam membayar PBB dengan tarif PBB akan dikenakan denda atau sanksi.

Mengenai tarif PBB, dapat dilihat paling banyak responden setuju tarif PBB untuk kelompok masyarakat menengah kebawah sebesar 0,5% cenderung kecil. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 62,27 termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya tarif PBB untuk kelompok masyarakat menengah kebawah sebesar 0,5% sudah termasuk cukup besar.

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Indikator bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pernyataan		Skor Jawaban					%
		5	4	3	2	1	Skor
Wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajaknya sendiri sesuai dengan tarif BPHTB yang berlaku	F	38	55	1	3	0	86,39
	%	39,18	56,70	1,03	3,09	0,00	
Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar BPHTB dengan tarif BPHTB maka akan dikenakan sanksi yang berlaku	F	37	58	1	1	0	87,01
	%	38,14	59,79	1,03	1,03	0,00	
Dengan tidak memenuhi kewajiban membayar BPHTB dengan tarif BPHTB maka wajib pajak telah melakukan tindakan yang benar	F	46	44	1	5	1	86,60
	%	47,42	45,36	1,03	5,15	1,03	

Pada tabel 4.10 dapat dilihat paling banyak responden setuju wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajaknya sendiri sesuai dengan tarif BPHTB yang berlaku. Bahkan sebanyak 39,18% responden sangat setuju wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajaknya sendiri sesuai dengan tarif BPHTB yang berlaku. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 86,39 termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya wajib pajak diwajibkan membayar pajaknya sendiri sesuai dengan tarif BPHTB yang berlaku.

Mengenai sanksi bagi wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar BPHTB dengan tarif BPHTB, dapat dilihat paling banyak responden setuju jika wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar BPHTB dengan tarif BPHTB maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 87,01 termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya sanksi bagi wajib pajak

yang tidak memenuhi kewajiban membayar BPHTB dengan tarif BPHTB sudah diterapkan dengan baik.

Pada tabel 4.9 dapat dilihat paling banyak responden sangat tidak setuju wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar BPHTB dengan tarif BPHTB telah melakukan tindakan yang benar. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 86,60 termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar BPHTB dengan tarif BPHTB adalah tindakan yang salah.

5. Bea Materai

Indikator bea materai dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator bea materai.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Bea Materai

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
Tarif bea materai tidak terpengaruh terhadap besar kecilnya dokumen sebagai dasar pengenaan pajak bea materai	F	17	48	16	16	0	73,61
	%	17,53	49,48	16,49	16,49	0,00	
Tidak perlu adanya tarif BPHTP terhadap wajib pajak	F	18	60	12	7	0	78,35
	%	18,56	61,86	12,37	7,22	0,00	
Wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi dan membayar tarif bea materai	F	21	72	0	3	1	82,47
	%	21,65	74,23	0,00	3,09	1,03	

Pada tabel 4.11 dapat dilihat paling banyak responden setuju tarif bea materai tidak terpengaruh terhadap besar kecilnya dokumen sebagai dasar pengenaan pajak bea materai. Bahkan sebanyak 17,53% responden sangat setuju tarif bea materai tidak

terpengaruh terhadap besar kecilnya dokumen sebagai dasar pengenaan pajak bea materai. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 73,61 termasuk dalam kategori baik. Artinya tarif bea materai tidak terpengaruh terhadap besar kecilnya dokumen sebagai dasar pengenaan pajak bea materai.

Mengenai tarif BPHTP terhadap wajib pajak, dapat dilihat mayoritas responden tidak setuju jika tidak perlu adanya tarif BPHTP terhadap wajib pajak. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 78,35 termasuk dalam kategori baik. Artinya tarif BPHTP terhadap wajib pajak masih diperlukan. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban untuk memenuhi dan membayar tarif bea materai mayoritas responden setuju wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi dan membayar tarif bea materai. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 82,47 termasuk dalam kategori baik. Artinya wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi dan membayar tarif bea materai.

4.3.3 Analisis Deskriptif *Tax Evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jawa Barat 1

Pada penelitian ini *tax evasion* diukur menggunakan 8 (delapan) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 18 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai *Tax evasion*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Tidak Dapat Memenuhi Pengisian SPT Tepat Waktunya	573	970	59,07	Cukup
2	Tidak Dapat Memenuhi Pelaporan Penghasilan dan Pengurangannya Secara Lengkap dan Benar	556	970	57,32	Cukup
3	Tidak Dapat Memenuhi Pembayaran Pajak Tepat Pada Waktunya	806	1455	55,40	Cukup
4	Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Memelihara Pembukuan	452	970	46,60	Rendah
5	Tidak Memenuhi Kewajiban Menyetorkan Pajak Penghasilan Para Karyawan Yang Dipotong Dan Pajak Lain Yang Telah Dipungut	497	1455	34,16	Sangat Rendah
6	Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Membayar Taksiran Utang Pajak	322	970	33,20	Sangat Rendah
7	Tidak Dapat Memenuhi Permintaan Fiskus Akan Informasi Pihak Ketiga	404	970	41,65	Rendah
8	Melakukan Penyuapan Terhadap Aparat Perpajakan Dan Atau Tindakan Intimidasi Lainnya	386	970	39,79	Rendah
	Total	**3996**	**8730**	**45,77**	**Rendah**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012)

Pada tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persentase total skor tanggapan responden pada variabel *tax evasion* sebesar 45,77 berada pada interval 36 – 52. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I secara umum termasuk rendah. Selanjutnya bila dilihat berdasarkan indikator tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada indikator tidak dapat memenuhi pengisian SPT tepat waktunya, tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar serta tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya masih cukup tinggi.

Indikator tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan, tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga dan melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya termasuk rendah. Bahkan untuk indikator tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lain yang telah dipungut serta tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak termasuk sangat rendah.

Agar lebih jelas penulis juga akan menyajikan gambaran *tax evasion* pada masing-masing dimensi, yang diukur menggunakan 8 (delapan) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 18 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pertanyaan pada masing-masing indikator.

1. **Tidak Dapat Memenuhi Pengisian SPT Tepat Waktunya**

 Indikator tidak dapat memenuhi SPT tepat waktu dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tidak dapat memenuhi SPT tepat waktu.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Dapat Memenuhi Pengisian SPT Tepat Waktunya

Pernyataan		Skor Jawaban					%
		5	4	3	2	1	Skor
Dengan adanya pemeriksaan maka Wajib Pajak akan menyampaikan SPT Wajib Pajak dengan benar pengisiannya, lengkap serta memberikan keterangnan yang benar	F	0	43	21	28	5	61,03
	%	0,00	44,33	21,65	28,87	5,15	
Apabila terjadi keterlambatan dalam pengisian SPT, maka Wajib Pajak tidak akan dikenakkan denda yang berlaku	F	0	29	30	33	5	57,11
	%	0,00	29,90	30,93	34,02	5,15	

Pada tabel 4.13 dapat dilihat paling banyak responden tidak setuju dengan adanya pemeriksaan maka Wajib Pajak akan menyampaikan SPT Wajib Pajak dengan benar pengisiannya, lengkap serta memberikan keterangan yang benar karena itu semua tergantung dari Wajib Pajaknya juga. Namun sebanyak 28,87% responden setuju karena itu adalah tujuan pemeriksaan. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 61,03 termasuk dalam kategori cukup. Artinya adanya pemeriksaan tidak serta merta membuat Wajib Pajak akan menyampaikan SPT Wajib Pajak dengan benar pengisiannya, lengkap serta memberikan keterangnan yang benar.

Mengenai keterlambatan pengisian SPT paling banyak responden tidak setuju karena Wajib Pajak akan dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan dalam pengisian SPT. Namun banyak juga responden yang setuju karena pengenaan denda bukan saja keterlambatan pengisian SPT. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 57,11 termasuk dalam kategori cukup. Artinya cukup banyak juga Wajib Pajak yang tidak mau dikenakkan denda yang berlaku meskipun terlambat dalam pengisian SPT.

2. Tidak Dapat Memenuhi Pelaporan Penghasilan dan Pengurangannya Secara Lengkap dan Benar

Indikator tidak dapat memenuhi melaporan menghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar dioperasionalisasikan menjadi 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tidak dapat memenuhi SPT tepat waktu.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Dapat Memenuhi Pelaporan Penghasilan dan Pengurangannya Secara Lengkap dan Benar

Pernyataan		Skor Jawaban					%
		5	4	3	2	1	Skor
Kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak secara lengkap dan benar	F	0	22	29	35	11	52,78
	%	0,00	22,68	29,90	36,08	11,34	
Dengan tidak memenuhi pelaporan dan penghitungan jumlah pajak secara lengkap dan benar tidak dikenakkan denda yang berlaku	F	2	47	16	22	10	61,86
	%	2,06	48,45	16,49	22,68	10,31	

Pada tabel 4.14 dapat dilihat paling banyak responden setuju kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak karena pelaporan dan pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam penghitungan jumlah pajak dengan lengkap dan benar akan mempermudah dalam pemeriksaan pajak. Namun banyak juga responden yang tidak setuju karena pertanggungjawaban dalam pelaporan pajak secara lengkap dan benar bukan saja kewajiban dari Wajib Pajak. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 52,78 termasuk dalam kategori cukup. Artinya cukup banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak secara lengkap dan benar.

Mengenai memenuhi pelaporan dan penghitungan jumlah pajak paling banyak responden setuju karena pengenaan denda bukan saja kepada Wajib Pajak Yang tidak memenuhi pelaporan dan penghitungan pajak Secara lengkap dan benar. Namun banyak juga responden yang tidak setuju karena pelaporan dan penghitungan jumlah pajak bukan ketentuan perpajakan. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 61,86 termasuk dalam kategori cukup. Artinya cukup banyak juga Wajib

Pajak yang tidak mau dikenakkan denda yang berlaku meskipun tidak memenuhi pelaporan dan penghitungan jumlah pajak secara lengkap dan benar.

3. Tidak Dapat Memenuhi Pembayaran Pajak Tepat Pada Waktunya

Indikator tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Dapat Memenuhi Pembayaran Pajak Tepat Pada Waktunya

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
Dengan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran pajak, maka dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang tidak patuh	F	0	20	33	33	11	52,78
	%	0,00	20,62	34,02	34,02	11,34	
Wajib Pajak boleh melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak dan tidak akan dikenakkan sanksi yang berlaku	F	1	37	24	28	7	59,38
	%	1,03	38,14	24,74	28,87	7,22	
Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayar pajaknya sendiri	F	0	24	29	35	9	54,02
	%	0,00	24,74	29,90	36,08	9,28	

Pada tabel 4.15 dapat dilihat paling banyak responden tidak setuju keterlambatan dalam pembayaran pajak maka dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang tidak patuh, karena tidak semua Wajib Pajak yang patuh tepat dalam membayar pajak. Namun banyak juga responden yang kurang setuju karena tergantung dari Wajib Pajak yang menyingkapinya. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 52,78 termasuk dalam kategori cukup. Artinya cukup banyak wajib pajak yang

dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang tidak patuh karena terlambat dalam pembayaran pajak.

Mengenai sanksi keterlambatan dalam pembayaran pajak paling banyak responden setuju dihapuskan sanksi dalam keterlambatan pembayaran pajak. Namun banyak juga responden yang tidak setuju karena pengenaan sanksi telah diatur dalam KUP. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 59,38 termasuk dalam kategori cukup. Artinya cukup banyak juga Wajib Pajak yang tidak dikenakkan sanksi yang berlaku meskipun melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak.

Mengenai kewajiban membayar pajak sendiri paling banyak responden setuju setuju pembayaran pajak merupakan salah satu pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Namun banyak juga responden yang tidak setuju karena dalam membayar pajak tidak ada timbal balik yang positif kepada Wajib Pajak. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 54,02 termasuk dalam kategori cukup. Artinya cukup banyak juga Wajib Pajak yang merasa tidak ada kewajiban untuk membayar pajak sendiri..

4. Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Memelihara Pembukuan

Indikator tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan dioperasionalisasikan menjadi 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Memelihara Pembukuan

Pernyataan		Skor Jawaban					%
		5	4	3	2	1	Skor
Wajib Pajak dalam penyampaian SPT harus juga disertai dengan bukti-bukti pembukuan	F	3	11	25	54	4	50,72
	%	3,09	11,34	25,77	55,67	4,12	
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk nantinya dijadikan bukti pemeriksaan pajak	F	1	12	14	41	29	42,47
	%	1,03	12,37	14,43	42,27	29,90	

Pada tabel 4.16 dapat dilihat paling banyak responden tidak setuju Wajib Pajak dalam penyampaian SPT harus juga disertai dengan bukti-bukti pembukuan karena dalam penyampaian SPT harus diisi dengan Lengkap dan benar. Namun banyak juga responden yang kurang setuju karena Wajib Pajak melalaikan tugasnya dalam penyampaian SPT. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 50,72 termasuk dalam kategori rendah. Artinya sebagian besar wajib pajak telah menyertakan bukti-bukti pembukuan dalam penyampaian SPT.

Mengenai kewajiban penyelenggaraan pembukuan paling banyak responden tidak setuju wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk nantinya dijadikan bukti pemeriksaan pajak karena itu salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh Wajib Pajak. Bahkan banyak juga responden yang sangat tidak setuju karena bukti itu bisa dipakai oleh Wajib Pajak atau aparat pajak bila terjadi kesalahpahaman. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 42,49 termasuk dalam kategori rendah. Artinya sebagian besar Wajib Pajak telah

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk nantinya dijadikan bukti pemeriksaan pajak.

5. Tidak Memenuhi Kewajiban Menyetorkan Pajak Penghasilan Para Karyawan Yang Dipotong Dan Pajak Lain Yang Telah Dipungut

Indikator tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lain yang telah dipungut dioperasionalisasikan menjadi 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lain yang telah dipungut.

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Memenuhi Kewajiban Menyetorkan Pajak Penghasilan Para Karyawan Yang Dipotong Dan Pajak Lain Yang Telah Dipungut

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
Penyetoran pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong oleh bendaharawan, telah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku	F	0	0	14	38	45	33,61
	%	0,00	0,00	14,43	39,18	46,39	
Pajak Penghasilan para karyawan yang telah dipotong tidak dilakukan penyetoran pajak tetapi dijadikan sebagai pemasukan bagi perusahaan	F	1	2	16	40	38	36,91
	%	1,03	2,06	16,49	41,24	39,18	
Perlu adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa pajak penghasilan karyawan telah dipotong/dibayarkan	F	0	0	16	26	55	31,96
	%	0,00	0,00	16,49	26,80	56,70	

Pada tabel 4.17 dapat dilihat paling banyak responden sangat setuju penyetoran pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong oleh bendaharawan, telah memenuhi

ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun banyak juga responden yang setuju karena apabila tidak dilaporkan maka akan dikenakan sanksi. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 33,61 termasuk dalam kategori sangat rendah. Artinya sebagian besar wajib pajak telah menyetorkan pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong oleh bendaharawan.

Mengenai pajak penghasilan karyawan dijadikan sebagai pemasukan perusahaan, paling banyak responden tidak setuju karena melanggar akan KUP yang berlaku. Bahkan banyak juga responden yang sangat tidak setuju karena merupakan penyalahgunaan dalam pembayaran pajak. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 36,91 termasuk dalam kategori rendah. Artinya sebagian besar Wajib Pajak telah memiliki bukti-bukti yang menyatakan bahwa pajak penghasilan karyawan telah dipotong/dibayarkan.

Mengenai bukti-bukti pemotongan pajak penghasilan karyawan, paling banyak responden sangat setuju karena perlu adanya bukti-bukti pembukuan agar tidak terjadinya kecurangan dalam pemotongan pajak karyawan. Disusul responden yang setuju agar dijadikan sebagai bukti pada saat pemeriksaan pajak. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 31,96 termasuk dalam kategori sangat rendah. Artinya sebagian besar Wajib Pajak tidak menjadikan pajak penghasilan karyawan sebagai pemasukan perusahaan.

6. Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Membayar Taksiran Utang Pajak

Indikator tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak dioperasionalisasikan menjadi 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan

responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak.

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Membayar Taksiran Utang Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
Aparat pajak mempunyai hak untuk mengawasi hal-hal yang dapat menimbulkan utang pajak agar tidak terjadinya kecurangan	F	0	0	19	15	63	30,93
	%	0,00	0,00	19,59	15,46	64,95	
Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak,maka tidak akan dikenakkan sanksi yang berlaku	F	1	6	15	23	52	35,46
	%	1,03	6,19	15,46	23,71	53,61	

Pada tabel 4.18 dapat dilihat mayoritas responden sangat setuju aparat pajak mempunyai hak untuk mengawasi hal-hal yang dapat menimbulkan utang pajak agar tidak terjadinya kecurangan. Namun banyak juga responden yang kurang setuju karena tidak yakin adanya pengawasan yang khusus. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 30,93 termasuk dalam kategori sangat rendah. Artinya aparat pajak telah melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan utang pajak agar tidak terjadinya kecurangan.

Mengenai sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak, paling banyak responden sangat tidak setuju tidak dikenakkan sanksi yang berlaku karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Bahkan banyak juga responden yang tidak setuju karena dapat dikenakan sanksi. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 35,46 termasuk dalam kategori sangat

rendah. Artinya sebagian besar Wajib Pajak dikenakan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak.

7. Tidak Dapat Memenuhi Permintaan Fiskus Akan Informasi Pihak Ketiga

Indikator tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga dioperasionalisasikan menjadi 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.

Tabel 4.19
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tidak Dapat Memenuhi Permintaan Fiskus Akan Informasi Pihak Ketiga

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
Perlu adanya informasi ataupun data Wajib Pajak dari pihak ketiga bagi fiskus agar dapat terkontrol setiap tindakan dari Wajib Pajak	F	3	1	17	45	31	39,38
	%	3,09	1,03	17,53	46,39	31,96	
Dengan tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga, maka Wajib Pajak telah melakukan tindakan yang benar	F	6	2	29	28	32	43,92
	%	6,19	2,06	29,90	28,87	32,99	

Pada tabel 4.19 dapat dilihat mayoritas responden setuju perlu adanya informasi ataupun data Wajib Pajak dari pihak ketiga bagi fiskus agar dapat terkontrol setiap tindakan dari Wajib Pajak karena dapat dijadikan bukti dalam pemeriksaan pajak. bahkan banyak juga responden yang sangat setuju karena dengan informasi pihak ketigalah yang akan memberikan petunjuk bagi fiskus. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 39,38 termasuk dalam kategori rendah. Artinya Wajib Pajak telah memberikan informasi ataupun data dari pihak ketiga agar dapat terkontrol setiap tindakan dari Wajib Pajak.

Mengenai tindakan wajib pajak yang tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga, paling banyak responden sangat tidak setuju karena dengan memenuhi permintaan fiskus berarti dapat memperlancar pemeriksaan pajak. Namun banyak juga responden yang kurang setuju karena kurangnya kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 43,92 termasuk dalam kategori sangat rendah. Artinya sebagian besar Wajib Pajak telah memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.

8. Melakukan Penyuapan Terhadap Aparat Perpajakan Dan Atau Tindakan Intimidasi Lainnya

Indikator melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan Intimidasi lainnya dioperasionalisasikan menjadi 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator penyuapan terhadap aparat perpajakan.

Tabel 4.20
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Penyuapan Terhadap Aparat Perpajakan Dan Atau Tindakan Intimidasi Lainnya

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		5	4	3	2	1	
Tindakan penyuapan dengan cara memberikan sejumlah uang terhadap aparat perpajakan, merupakan tindakan pelanggaran hukum karena telah mencemarkan lembaga/institusi tersebut	F	0	0	10	52	35	34,85
	%	0,00	0,00	10,31	53,61	36,08	
Penyuapan dengan cara memberikan sejumlah uang terhadap aparat perpajakan diperbolehkan dan tidak melanggar hukum yang ada	F	16	9	6	17	49	44,74
	%	16,49	9,28	6,19	17,53	50,52	

Pada tabel 4.20 dapat dilihat mayoritas responden setuju tindakan penyuapan dengan cara memberikan sejumlah uang terhadap aparat perpajakan, merupakan tindakan pelanggaran hukum. Bahkan banyak juga responden yang sangat setuju karena tindakan tersebut dapat mencemarkan nama baik aparat pajak. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 34,85 termasuk dalam kategori sangat rendah. Artinya Wajib Pajak sangat jarang melakukan tindakan penyuapan dengan cara memberikan sejumlah uang terhadap aparat perpajakan.

Mengenai legalisasi penyuapan dengan cara memberikan sejumlah uang terhadap aparat perpajakan, paling banyak responden sangat tidak setuju karena merupakan tindakan yang melanggar hukum yang ada. Namun banyak juga responden yang setuju karena merasa tindakan tersebut tidak melanggar hukum yang ada. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 44,74 termasuk dalam kategori rendah. Artinya sebagian besar Wajib Pajak menyadari penyuapan dengan cara memberikan sejumlah uang terhadap aparat perpajakan tidak diperbolehkan karena melanggar hukum yang ada.

4.3.4 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jawa Barat 1

Penerimaan pajak dihitung dari perbandingan realisasi penerimaan terhadap target penerimaan. Berikut gambaran data penerimaan pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Tabel 4.21
Penerimaan Pajak

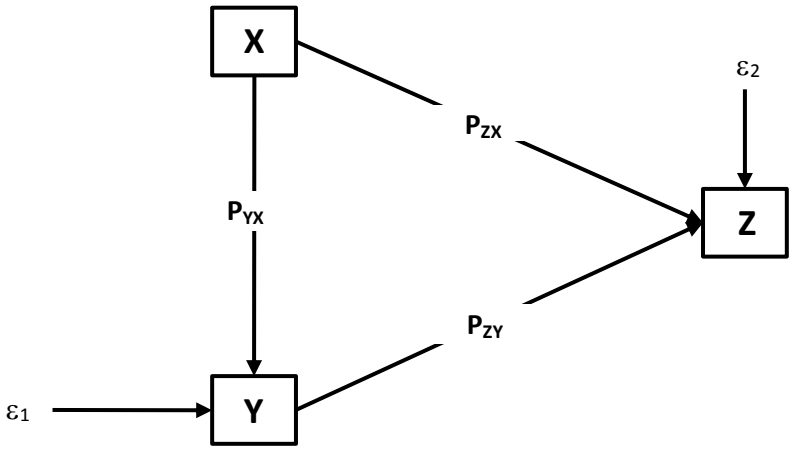
No	Nama KPP	Realisasi 2011	Target 2011	Pencapaian
1	KPP Madya Bandung	5,785,835,791,667	5,990,427,435,744	96.58%
2	KPP Pratama Bandung Cibeunying	895,069,433,056	967,660,473,599	92.50%
3	KPP Pratama Soreang	555,364,684,418	521,634,138,579	106.47%
4	KPP Pratama Bandung Bojonagara	652,123,661,520	581,587,604,967	112.13%
5	KPP Pratama Bandung Karees	671,011,824,580	777,712,352,401	86.28%
6	KPP Pratama Bandung Cicadas	580,566,214,032	592,923,922,852	97.92%
7	KPP Pratama Bandung Tegallega	389,669,599,979	419,373,066,424	92.92%
8	KPP Pratama Sumedang	219,056,266,341	197,470,812,516	110.93%
9	KPP Pratama Majalaya	233,741,691,381	255,015,189,364	91.66%
10	KPP Pratama Cimahi	671,783,653,279	646,607,933,559	103.89%
	Total	10,950,412,930,045	10,654,222,820,253	97.30%

Pada tabel 4.21 dapat dilihat secara total pencapaian target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sebesar 97,3%. Artinya secara keseluruhan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I belum mencapai target. Pencapaian tertinggi penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara, yaitu sebesar 112,13%. Sebaliknya pencapaian terendah penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Karees, yaitu hanya sebesar 86,28%.

4.4 Analisis Verifikatif

Pada bagian ini setelah dijelaskan hasil untuk objek penelitian yang diteliti berdasarkan data tanggapan responden, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis)* sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan. Analisis jalur

mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1
Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut.

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$$\mathbf{Y = P_{YX}X + \varepsilon_1}$$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$$\mathbf{Z = P_{ZX}X + P_{ZY}Y + \varepsilon_2}$$

Keterangan:

Z = Penerimaan pajak
Y = *Tax evasion*
X = Tarif pajak
$\mathbf{P_{YX}}$ = Koefisien jalur tarif pajak terhadap *tax evasion*
$\mathbf{P_{ZX}}$ = Koefisien jalur tarif pajak terhadap penerimaan pajak
$\mathbf{P_{ZY}}$ = Koefisien jalur *tax evasion* terhadap penerimaan pajak
ε = Pengaruh faktor lain

Karena keterbatasan skala pengukuran data variabel tarif pajak dan *tax evasion* (skala ordinal), maka sebelum menguji pengaruh tarif pajak terhadap *tax evasion* dan implikasinya terhadap penerimaan pajak terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval*. Dari data masing-masing variabel, diperoleh rekap data untuk perhitungan analisis jalur sebagai berikut.

Tabel 4.22
Rekap Data Variabel X, Y, dan Z Untuk Perhitungan Analisis Jalur

No	X	Y	Z	X^2	Y^2	Z^2	XY	XZ	YZ
1	51,17	41,34	96,58	2618,37	1709,00	9327,70	2115,37	4942,00	3992,62
2	41,21	41,63	92,50	1698,26	1733,06	8556,25	1715,57	3811,93	3850,78
3	49,47	36,47	106,47	2447,28	1330,06	11335,86	1804,17	5267,07	3882,96
4	53,87	33,98	112,13	2901,98	1154,64	12573,14	1830,50	6040,44	3810,18
5	37,91	55,31	86,28	1437,17	3059,20	7444,24	2096,80	3270,87	4772,15
6	45,08	40,72	97,92	2032,21	1658,12	9588,33	1835,66	4414,23	3987,30
7	40,41	47,36	92,92	1632,97	2242,97	8634,13	1913,82	3754,90	4400,69
8	46,54	38,10	110,93	2165,97	1451,61	12305,46	1773,17	5162,68	4226,43
9	39,30	44,52	91,66	1544,49	1982,03	8401,56	1749,64	3602,24	4080,70
10	44,99	35,27	103,89	2024,10	1243,97	10793,13	1586,80	4674,01	3664,20
∑	449,95	414,70	991,28	20502,80	17564,65	98959,79	18421,50	44940,37	40668,01

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan software SPSS 18.0 dapat dilihat pada lampiran.

Sebelum melangkah ke analisis jalur, terlebih dahulu dihitung koefisien korelasi antar variabel. Koefisien korelasi dihitung untuk mengetahui tingkat

kekuatan hubungan antar sesama variabel. Variabel independen pada penelitian ini adalah tarif pajak (X) dan variabel *tax evasion* (Y) serta variabel dependen penerimaan pajak (Z).

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara *tax evasion* (Y) dengan penerimaan pajak (Z) sebesar -0,871. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien korelasi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut.

Tabel 4.23
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		Z	X	Y
Pearson Correlation	Z	1.000	.798	-.871
	X	.798	1.000	-.774
	Y	-.871	-.774	1.000
Sig. (1-tailed)	Z	.	.003	.001
	X	.003	.	.004
	Y	.001	.004	.
N	Z	10	10	10
	X	10	10	10
	Y	10	10	10

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara tarif pajak (X) dangan *tax evasion* (Y) sebesar -0,774 termasuk dalam kategori kuat atau erat. Arah hubungan negatif antara tarif pajak dengan *tax evasion* menujukkan bahwa penetapan tarif pajak yang baik cenderung diikuti dengan penurunan *tax evasion*. Kemudian hubungan antara tarif pajak (X) dengan penerimaan pajak (Z) sebesar 0,798 termasuk dalam kategori kuat dengan arah positif, sedangkan hubungan antara *tax evasion* (Y) dengan penerimaan pajak (Z) sebesar 0,871 termasuk dalam kategori sangat kuat dengan arah negatif.

4.4.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

Secara langsung Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I berpengaruh negatif (Artinya semakin baik tarif pajak mampu menurunkan *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Oleh karena itu Petugas pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak harus terus berupaya melakukan pemeriksaan, salah satu upayanya dengan menggiatkan penelisikan praktik *tax evasion* terhadap wajib pajak yang melakukan *tax evasion* yang merekayasa sehingga meminimalkan pajak. Banyaknya wajib pajak yang melakukan *tax evasion*, tingkat penerimaan pajak pun semakin rendah, oleh karenanya pemerintah harus tegas dalam melakukan penelisikan agar tarif pajak pajak semakin meningkat. Tarif pajak di KPP Madya Bandung sudah berjalan baik meskipun belum optimal terutama masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya untuk melapor dan mempertanggung jawabkan tarif PBB secara lengkap dan benar.

Pada sub struktur yang pertama variabel tarif pajak berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan *tax evasion* sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap *tax evasion* ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (tarif pajak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$$\left(\mathrm{P_{YX}}\right) = r_{XY} = \left(0,774\right)$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien jalur tarif pajak terhadap *tax evasion* sebagai berikut.

Tabel 4.24
Koefisien jalur tarif pajak terhadap *tax evasion*

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	83.078	12.101		6.865	.000
	X	-.925	.267	-.774	-3.460	.009

a. Dependent Variable: Y

Nilai *standardized coefficients* sebesar -0,774 pada tabel 4.26 merupakan nilai koefisien jalur tarif pajak terhadap *tax evasion*.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi tarif pajak terhadap *tax evasion* dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R^2_{YX} = \left(P_{YX}\right)^2 = \left(-0{,}774\right)^2$$
$$= 0{,}599$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.15 diperoleh koefisien determinasi tarif pajak terhadap *tax evasion* sebagai berikut.

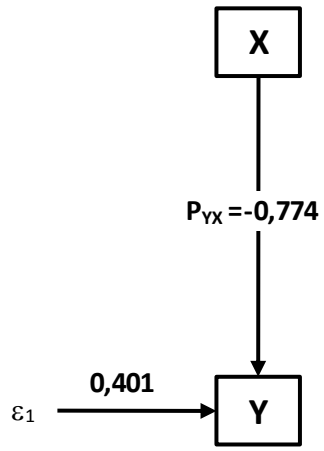
Tabel 4.25
Koefisien determinasi tarif pajak terhadap *tax evasion*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.774[a]	.599	.549	4.28694

a. Predictors: (Constant), X

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar pengaruh variabel tarif pajak terhadap *tax evasion*. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tarif pajak memberikan pengaruh sebesar 59,9% terhadap *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I, sementara sisanya sebesar 40,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar tarif pajak.



Gambar 4.2
Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama

3) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah tarif pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut.

$H_0 : \rho_{YX} = 0$ Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

$H_1 : \rho_{YX} \neq 0$ Tarif pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien jalur yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol. Apabila nilai koefisien jalur tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur sama dengan nol maka Ho diterima.

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada gambar 4.1 diperoleh koefisien jalur tarif pajak terhadap terhadap *tax evasion* sebesar -0,774. Karena koefisien jalur tarif pajak (-0,774) lebih kecil dari nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap *tax evasion* pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I, dimana penetapan tarif pajak yang baik akan menurunkan *tax evasion*..

4.4.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion* dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak

Semakin baik penetapan tarif pajak diharapkan *tax evasion* semakin menurun sehingga penerimaan pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan data yang terkumpul, pada penelitian ini akan diuji pengaruh tarif pajak terhadap *tax evasion* dan implikasinya terhadap penerimaan pajak. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji tarif pajak terhadap *tax evasion*, kemudian pada tahap kedua akan diuji pengaruh tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak.

Pada sub struktur yang kedua variabel tarif pajak dan *tax evasion* yang berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) terhadap penerimaan pajak yang berperan sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Berdasarkan koefisien korelasi antar variabel yang telah dihitung sebelumnya akan dihitung pengaruh tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

a. Menyususn matriks korelasi antar variabel independen, dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah tarif pajak (X) dan *tax evasion* (Y).

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}000 & -0{,}774 \\ -0{,}774 & 1{,}000 \end{bmatrix} \end{array}$$

b. Menghitung invers dari matriks korelasi antara tarif pajak (X) dengan *tax evasion* (Y).

$$R^{-1} = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 2{,}496 & 1{,}933 \\ 1{,}933 & 2{,}496 \end{bmatrix} \end{array}$$

c. Menyusun matrik korelasi antara variabel independen (tarif pajak dan *tax evasion*) dengan penerimaan pajak.

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} Z \\ \begin{bmatrix} 0{,}798 \\ -0{,}871 \end{bmatrix} \end{array}$$

d. Selanjutnya untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antara variabel independen terhadap matriks korelasi variabel independen dengan variabel dependen.

$$\begin{bmatrix} P_{YX1} \\ P_{YX2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2{,}496 & 1{,}933 \\ 1{,}933 & 2{,}496 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} 0{,}798 \\ -0{,}871 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P_{YX1} \\ P_{YX2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}308 \\ -0{,}632 \end{bmatrix}$$

Jadi diperoleh koefisien jalur untuk variabel tarif pajak sebesar 0,308 dan koefisien jalur variabel *tax evasion* sebesar -0,632. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien jalur variabel tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak sebagai berikut.

Tabel 4.26
Koefisien jalur variabel tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	112.432	33.296		3.377	.012
	X	.507	.443	.308	1.146	.290
	Y	-.871	.371	-.632	-2.351	.051

a. Dependent Variable: Z

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,308 dan -0,632 yang terdapat pada tabel 4.26 merupakan nilai koefisien jalur variabel tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Melalui koefisien jalur yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yang menunjukkan besar kontribusi/pengaruh variabel tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak secara bersama-sama. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel independen dengan penerimaan pajak.

$$R^2_{Z(XY)} = \begin{bmatrix} 0{,}308 & -0{,}632 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0{,}798 \\ -0{,}871 \end{bmatrix}$$
$$= 0{,}797$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien determinasi variabel tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak sebagai berikut.

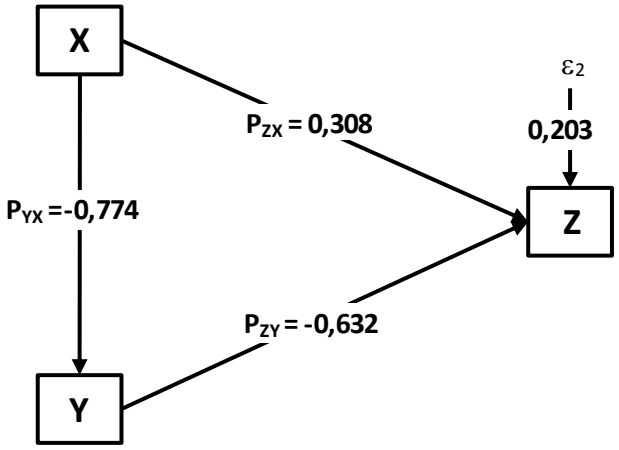
Tabel 4.27
Koefisien determinasi variabel tarif pajak dan *tax evasion* terhadap penerimaan pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.893[a]	.797	.739	4.49318

a. Predictors: (Constant), Y, X

Melalui nilai koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel tarif pajak dan *tax evasion* memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 79,7% terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I. Sisanya sebesar 20,3% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel yang sedang diteliti. Secara visual jalur dari variabel independen terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.3
Diagram Dan Koefisien Jalur

Melalui diagram jalur tersebut selanjutnya dihitung besar pengaruh masing-masing variabel tarif pajak dan *tax evasion* sebagai berikut.

Besar pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Pengaruh langsung variabel tarif pajak terhadap penerimaan pajak = $(P_{ZX})^2$ = (0,308) x (0,308) = 0,095 **(9,5%).**

Pengaruh tidak langsung tarif pajak terhadap penerimaan pajak = P_{ZX} x r_{XY} x P_{ZY} = (0,308) x (-0,774) x (-0,632) = 0,151 **(15,1%)**

Jadi total pengaruh tarif pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I **= 9,5% + 15,1% = 24,6%** dengan arah positif. Artinya penetapan tarif pajak yang baik akan meningkatkan penerimaan pajak.

Besar pengaruh *tax evasion* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Pengaruh langsung *tax evasion* terhadap penerimaan pajak = $(P_{ZY})^2$ = (-0,632) x (-0,632) = 0,400 **(40,0%)**

Pengaruh tidak langsung variabel *tax evasion* terhadap penerimaan pajak = P_{ZY} x r_{XY} x P_{ZX} = (-0,632) x (-0,744) x (0,308) = 0,151 **(15,1%)**.

Jadi total pengaruh *tax evasion* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I **= 40,0% + 15,1% = 55,1%** dengan arah positif. Artinya penurunan *tax evasion* akan meningkatkan penerimaan pajak.

3) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah variabel tarif pajak dan *tax evasion* berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara parsial maupun secara bersama-sama, maka dilakukan pengujian hipotesis. Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi atau menggunakan sensus, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien jalur yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol.

Pada pengujian secara parsial apabila nilai koefisien jalur variabel yang sedang diuji tidak sama dengan dari nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur variabel yang sedang diuji sama dengan nol maka Ho diterima. Pada pengujian simultan apabila ada nilai koefisien jalur variabel independen tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien jalur sama dengan nol, maka Ho diterima.

a) Pengaruh Tarif pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan pajak

Hipotesis:

Ho: $\rho_{ZX} = 0$ Tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Ha: $\rho_{ZX} \neq 0$ Tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada gambar 4.3 diperoleh nilai koefisien jalur dari variabel tarif pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,308 (ρ_{ZX} = 0,308). Karena nilai koefisien jalur lebih besar dari nol maka disimpulkan bahwa tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I**.** Secara langsung tarif pajak memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 9,5% terhadap penerimaan pajak, dan secara tidak langsung karena keterkaitannya dengan *tax evasion* sebesar 15,1 persen. Jadi secara total kontribusi (pengaruh) tarif pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sebesar 24,6 persen.

b) Pengaruh *Tax evasion* Secara Parsial Terhadap Penerimaan pajak

Hipotesis:

Ho: $\rho_{ZY} = 0$ *Tax evasion* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Ha: $\rho_{ZY} \neq 0$ *Tax evasion* secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada gambar 4.3 diperoleh nilai koefisien jalur dari variabel *tax evasion* terhadap penerimaan pajak sebesar -0,632 (ρ_{ZY} = -0,632). Karena nilai koefisien jalur lebih kecil dari nol maka disimpulkan bahwa *tax evasion* secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I**.** Secara langsung *tax evasion* memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 40,0% terhadap penerimaan pajak, dan

secara tidak langsung karena keterkaitannya dengan tarif pajak sebesar 15,1 persen. Jadi secara total kontribusi (pengaruh) *tax evasion* terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sebesar 55,1 persen.

- Pengaruh Tarif pajak dan *Tax evasion* Secara Bersama-sama Terhadap Penerimaan pajak.

 Hipotesis Statistik:

 Ho: $\rho_{ZX} = \rho_{ZY} = 0$ Tarif pajak dan *tax evasion* secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

 Ha: $\rho_{ZX} \neq \rho_{ZY} \neq 0$ Tarif pajak dan *tax evasion* secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Dari hasil pengolahan dapat dilihat bahwa koefisien jalur dari kedua variabel bebas tidak sama dengan nol. Karena koefisien jalur dari kedua variabel bebas tidak sama dengan nol maka disimpulkan bahwa tarif pajak dan *tax evasion* secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Melalui penjumlahan besar pengaruh kedua variabel bebas secara parsial akan diperoleh total pengaruh tarif pajak dan *tax evasion* secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I = 24,6% + 55,1% = **79,7%**, artinya 79,7% perubahan pada penerimaan pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Kanwil Jawa Barat I disebabkan atau dapat dijelaskan oleh tarif pajak dan *tax evasion*. Sementara 20,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar kedua variabel tersebut, seperti pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan lainnya.